

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Asas Demokrasi Terhadap Hak Mengemukakan Pendapat Di Muka Umum

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, menuntut jaminan atas hak-hak sipil dan politik warga negara, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat. Dalam sistem demokrasi, hak mengemukakan pendapat di muka umum merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat, partisipasi publik, serta penghormatan terhadap kebebasan berekspresi sebagai elemen vital demokrasi yang sehat.⁸² Demokrasi bukan hanya sistem pemerintahan, melainkan juga suatu sistem nilai yang menjunjung tinggi partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara. Salah satu wujud nyata dari partisipasi tersebut adalah hak untuk mengemukakan pendapat di muka umum. Tanpa kebebasan ini, demokrasi akan kehilangan ruhnya karena aspirasi rakyat tidak dapat disalurkan secara sah dan terbuka.

Hak mengemukakan pendapat di muka umum secara eksplisit dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan

⁸² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 34

mengeluarkan pendapat”.⁸³ Jaminan konstitusional ini memperkuat legitimasi hak warga negara dalam menyuarakan aspirasinya secara terbuka di ruang publik. Keberadaan Pasal 28E ayat (3) ini menunjukkan bahwa negara secara prinsip telah memberikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi sebagai fondasi demokrasi konstitusional.

Dalam praktiknya, hak ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini mengatur bentuk, prosedur, hak dan kewajiban penyampai pendapat, serta larangan dan sanksi hukum. Dengan demikian, hak tersebut bukan bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh norma hukum demi menjaga ketertiban umum. Undang-Undang ini merupakan upaya negara untuk menertibkan pelaksanaan hak agar tidak bertabrakan dengan kepentingan umum, seperti ketertiban dan keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam demokrasi, kebebasan tetap harus dibingkai oleh hukum.

Asas demokrasi menghendaki adanya keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Oleh karena itu, penyampaian pendapat di muka umum harus mempertimbangkan asas non diskriminasi, ketertiban umum, dan penghormatan terhadap hak orang lain.⁸⁴ Pelaksanaan hak ini harus disertai dengan tanggung jawab hukum dan sosial agar tidak menimbulkan anarki

⁸³ Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik ...*, h. 6

atau kekacauan publik. Asas demokrasi yang menekankan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia harus diimbangi dengan kesadaran kolektif terhadap tanggung jawab sosial, sehingga kebebasan tidak berubah menjadi kebablasan. Penulis memandang bahwa keseimbangan antara kebebasan dan keteraturan sosial adalah prinsip esensial dalam negara demokrasi.

Dalam konteks implementasi, salah satu masalah yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara pelaksanaan unjuk rasa dan ketentuan hukum. Banyak demonstrasi berujung kerusuhan akibat kurangnya koordinasi dengan pihak kepolisian atau penyampaian pendapat yang menyimpang dari substansi aspirasi yang sah.⁸⁵ Permasalahan utama yang penulis soroti adalah masih maraknya demonstrasi yang berujung anarki. Hal ini sering terjadi akibat rendahnya pemahaman terhadap mekanisme penyampaian pendapat yang sah. Dalam pandangan penulis, lemahnya literasi hukum dan kurangnya koordinasi dengan pihak berwenang menjadi akar persoalan tersebut.

Permasalahan lain yang krusial adalah penyalahgunaan hak mengemukakan pendapat untuk menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong, dan provokasi yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Hal ini menjadi tantangan serius bagi demokrasi, karena bisa menggerus nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan, tanpa pengawasan dan edukasi yang tepat, ruang demokrasi dapat

⁸⁵ Komnas HAM, *Laporan Tahunan 2023*, (Jakarta: Komnas Ham, 2024)

disusupi oleh kepentingan destruktif yang justru merusak harmoni sosial.

Secara normatif, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, menyatakan bahwa dalam menyampaikan pendapat, warga negara wajib menghormati hak-hak orang lain, menjaga ketertiban dan keamanan umum, serta mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum berperan sebagai pengarah dalam pelaksanaan demokrasi.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, pembatasan terhadap hak mengemukakan pendapat sering kali dinilai represif, terutama ketika aparat keamanan menggunakan kekerasan atau membubarkan aksi unjuk rasa secara paksa. Hal ini dapat menimbulkan ketakutan warga negara untuk menyuarakan pendapatnya secara bebas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa demokrasi bisa saja dikekang secara sistematis oleh kekuasaan, yang berpotensi menciptakan ketidakadilan

Di sisi lain, demokrasi menuntut adanya kontrol terhadap kekuasaan, dan salah satu bentuk kontrol tersebut adalah melalui unjuk rasa atau demonstrasi. Oleh sebab itu, tindakan represif yang berlebihan bertentangan dengan semangat demokrasi dan justru mengancam hak sipil masyarakat. Padahal, fungsi unjuk rasa dalam

⁸⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

negara demokrasi sangat penting sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan. Menurut penulis, ketika negara membungkam kritik melalui cara represif, maka negara tersebut telah melenceng dari prinsip demokrasi yang sejati.

Dalam konteks hukum internasional, hak untuk mengemukakan pendapat di muka umum juga dijamin dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat tanpa campur tangan pihak lain.

Implementasi asas demokrasi terhadap hak ini juga harus melihat aspek partisipasi politik. Demonstrasi atau penyampaian pendapat di ruang publik merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam proses kebijakan publik. Tanpa mekanisme ini, demokrasi menjadi semu dan tidak substantif. Penulis berpendapat bahwa hak menyampaikan pendapat adalah jembatan antara rakyat dan pengambil kebijakan, yang memungkinkan suara publik untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan. Tanpa ruang ini, demokrasi hanya akan bersifat prosedural, bukan substantif.

Media sosial sebagai ruang baru penyampaian pendapat juga menghadirkan problematika hukum tersendiri. Banyak aspirasi yang disampaikan melalui media digital sering kali diproses secara hukum melalui pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE, seperti pencemaran nama baik atau ujaran kebencian, ini menjadi

perdebatan antara perlindungan demokrasi dan pembatasan kebebasan berpendapat.

Aspek penting lain adalah peran pemerintah dan aparat keamanan dalam menjamin hak ini. Negara harus bertindak sebagai fasilitator, bukan represor. Kewajiban pemerintah adalah menjamin agar hak setiap warga negara untuk mengemukakan pendapat terlindungi, termasuk dalam hal pengamanan dan koordinasi kegiatan penyampaian pendapat.⁸⁷ Dalam konteks tanggung jawab negara, penulis berpandangan bahwa negara tidak boleh hanya menekankan aspek pengamanan, tetapi juga aspek fasilitasi dan edukasi publik dalam pelaksanaan hak menyampaikan pendapat. Pemerintah idealnya menjadi pengayom, bukan pemangsa hak rakyat.

Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam beberapa putusannya bahwa pembatasan terhadap hak menyampaikan pendapat harus berdasarkan hukum, proporsional, dan tidak menghilangkan substansi hak tersebut. Pembatasan harus memenuhi uji tiga syarat, yaitu ditentukan oleh hukum, untuk tujuan yang sah, dan diperlukan dalam masyarakat demokratis. Pendekatan Mahkamah Konstitusi yang menekankan uji proporsionalitas dalam pembatasan hak dinilai penulis sebagai langkah maju. Dengan demikian, tidak semua pembatasan dapat dibenarkan, melainkan harus benar-benar didasarkan pada

⁸⁷ Pasal 14, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

kebutuhan mendesak dalam masyarakat demokratis. Namun demikian, ketimpangan perlakuan terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu menjadi persoalan serius. Penulis menyoroti adanya bias kekuasaan dalam memperlakukan demonstrasi berdasarkan muatan politiknya, yang merusak prinsip *equality before the law*.

Dalam kerangka teori demokrasi, penyampaian pendapat di muka umum bukan sekadar bentuk ekspresi, tetapi juga ruang deliberasi antara rakyat dan negara. Proses ini penting untuk menciptakan kebijakan yang responsif dan inklusif. Oleh karena itu, negara harus membuka ruang-ruang partisipasi yang setara bagi semua kelompok.

Di berbagai negara maju, hak ini dijaga ketat sebagai indikator keberhasilan demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional harus mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak sipil melalui pendekatan yang dialogis, bukan represif. Negara-negara dengan indeks demokrasi tinggi justru menunjukkan perlindungan yang kuat terhadap kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya menjadikan hak ini sebagai indikator utama kualitas demokrasi di Indonesia.

Upaya pembinaan kesadaran hukum masyarakat juga penting agar masyarakat memahami batasan dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Pendidikan politik dan hukum menjadi instrumen strategis untuk memperkuat demokrasi dari

bawah. Penulis juga meyakini bahwa pendidikan hukum dan politik bagi masyarakat luas menjadi solusi jangka panjang. Kesadaran hukum rakyat akan mendorong penggunaan hak berpendapat secara bertanggung jawab dan terarah, tidak sekadar reaktif atau emosional.

Secara akademik, penguatan budaya hukum dan etika publik dalam penyampaian pendapat menjadi syarat penting bagi kelangsungan demokrasi. Demokrasi tidak hanya memerlukan kebebasan, tetapi juga disiplin dan kesadaran kolektif akan tanggung jawab sosial.⁸⁸ Penguatan budaya hukum dan nilai-nilai etika publik perlu dibangun sejak dini. Penulis percaya bahwa demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang tumbuh dari bawah, bukan dipaksakan dari atas. Oleh karena itu, perlu sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat sipil.

Asas demokrasi menuntut jaminan terhadap hak mengemukakan pendapat di muka umum. Namun, hak ini harus dijalankan dengan tanggung jawab hukum dan sosial. Negara wajib menjamin dan melindungi hak ini, sembari menyeimbangkan dengan ketertiban umum dan nilai-nilai konstitusional. Permasalahan seperti penyalahgunaan wewenang, repesifitas aparat, dan ketimpangan akses terhadap ruang publik menjadi tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang sehat di Indonesia. asas demokrasi menuntut jaminan penuh terhadap hak

⁸⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 22

mengemukakan pendapat di muka umum. Negara harus menjadi pelindung, bukan penghalang. Permasalahan seperti represi, bias penegakan hukum, dan penyalahgunaan hukum harus dijawab dengan reformasi kebijakan, edukasi publik, dan penguatan lembaga demokrasi agar ruang kebebasan berpendapat tetap terjaga dalam bingkai hukum dan etika.

B. Kajian Fiqh Siyasah terhadap Analisis Asas Demokrasi Terhadap Hak Mengemukakan Pendapat Di Muka Umum

Dalam khazanah literatur Islam, konsep kebebasan seringkali diungkapkan melalui dua istilah utama, salah satunya adalah al-ḥurriyyah. Menurut al-Mawsū'ah al-Islāmiyyah al-'Āmmah, istilah ini dimaknai sebagai suatu kondisi keislaman dan keimanan yang memungkinkan seseorang untuk bertindak atau menahan diri berdasarkan kehendak dan pilihannya sendiri. Kebebasan ini tetap berada dalam kerangka ajaran Islam, baik dalam aspek akidah maupun moral.⁸⁹

Beberapa ulama fikih menyimpulkan bahwa kebebasan dalam perspektif Islam dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu kebebasan internal dan kebebasan eksternal. Kebebasan internal (al-ḥurriyyah al-dākhiliyyah) merujuk pada kemampuan individu untuk memilih di antara dua pilihan yang berbeda atau bahkan bertentangan. Bentuk kebebasan ini tercermin dalam berbagai aspek, seperti kebebasan berkehendak (al-ḥurriyyah

⁸⁹ Abd Rahman, Kebebasan Berpendapat Dan Informasi: Tinjauan Filosofis Terhadap Pasal 22 Deklarai Kairo, *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, Volume 03 Nomor 01, Januari-Juni, 2018, h. 85

al-irādah), kebebasan nurani (al-ḥurriyyah al-ḍamīr), kebebasan pribadi atau privasi (al-ḥurriyyah al-nafsiyyah), serta kebebasan moral (al-ḥurriyyah al-adabiyyah).

Sementara itu, kebebasan eksternal (al-ḥurriyyah al-khārijīyyah) dibagi ke dalam tiga kategori. Pertama, al-ṭabī'īyyah, yaitu kebebasan yang bersumber dari fitrah manusia yang memungkinkan seseorang bertindak sesuai dengan apa yang ia yakini secara alamiah. Kedua, al-siyāsiyyah, yaitu kebebasan yang dijamin oleh sistem hukum dan perundang-undangan dalam suatu negara. Ketiga, al-dīniyyah, yaitu hak individu untuk meyakini dan menjalankan ajaran agama serta mazhab yang dianutnya secara bebas.

Selain istilah al-ḥurriyyah, konsep kebebasan juga diungkapkan dalam istilah ikhtiyār, yang secara etimologis bermakna memilih sesuatu yang terbaik. Dalam konteks ini, ikhtiyār merepresentasikan bentuk kebebasan yang autentik, yang mensyaratkan adanya kemampuan intelektual dan moral untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Pilihan terhadap sesuatu yang buruk dianggap sebagai hasil dari ketidaktahuan dan dorongan hawa nafsu yang destruktif. Oleh karena itu, kebebasan sejati menurut perspektif Islam adalah kebebasan yang diarahkan pada kemaslahatan, baik bagi individu itu sendiri maupun bagi masyarakat secara luas.

Di antara dua istilah yang mengandung makna kebebasan dalam bahasa Arab, al-ḥurriyyah merupakan kata yang paling

sering digunakan dan telah menjadi idiom yang secara umum diasosiasikan dengan makna freedom dalam konteks modern. Istilah ini telah mengalami perluasan makna dan kini identik dengan berbagai bentuk kebebasan individu dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Mohammad Hashim Kamali, konsep al-ḥurriyyah dalam fikih Islam dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, antara lain: al-ḥurriyyah al-'aqīdah (kebebasan berkeyakinan), al-ḥurriyyah al-tadāyyun (kebebasan dalam memeluk agama), al-ḥurriyyah al-ta'bir (kebebasan berekspresi atau menyatakan pendapat), al-ḥurriyyah al-qawl (kebebasan berbicara), al-ḥurriyyah al-tafkīr (kebebasan berpikir), dan al-ḥurriyyah al-ra'y (kebebasan berpendapat). Klasifikasi ini mencerminkan pengakuan Islam terhadap hak-hak dasar manusia dalam berbagai aspek kehidupan, asalkan tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariat.⁹⁰

Sistem ketatanegaraan dalam Islam dibangun atas dasar prinsip kemaslahatan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini hanya dapat tercapai apabila tidak terdapat bentuk penindasan, khususnya yang berkaitan dengan perampasan hak-hak sosial dan individual, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tertulis. Apabila kemaslahatan tersebut terganggu, baik disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh otoritas pemerintahan maupun oleh warga negara, maka menjadi

⁹⁰ M. Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 17

suatu kewajiban kolektif (fardhu kifayah) bagi masyarakat untuk menghentikan penyimpangan tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan prinsip amar ma'ruf nahi munkar serta berbagai bentuk upaya perbaikan sosial demi mengembalikan tatanan yang adil dan maslahat. Berdasarkan surat Ali Imran ayat 104, yakni:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Oleh karena itu, prinsip kebebasan yang bersifat fundamental perlu dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya secara adil guna menjaga keutuhan serta stabilitas masyarakat yang bersifat pluralistik. Dalam perspektif Islam, kebebasan dipandang sebagai hak asasi yang inheren dalam diri setiap individu, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Ruang lingkup kebebasan dalam Islam mencakup berbagai aspek, antara lain:

1. Kebebasan Beragama (Memilih Keyakinan)

Dalam kehidupan di dunia, manusia dihadapkan pada dua pilihan jalan hidup (najdain), yaitu jalan kebenaran yang lurus (ḥanīf), yakni jalan tauhid yang mengesakan Allah, dan jalan kesesatan (ṭāghūt), yakni jalan yang berpaling dari kebenaran dan mengingkari Allah. Para nabi dan rasul diutus dengan misi utama untuk menjelaskan kedua jalan tersebut baik

jalan kebaikan maupun keburukan beserta konsekuensi yang menyertainya. Mereka bertugas menyeru umat manusia untuk memilih jalan yang benar melalui penyampaian risalah ilahiah dan memberikan keteladanan nyata dalam kehidupan. Adapun tanggung jawab para nabi dan rasul terbatas pada penyampaian wahyu dari Allah SWT, tanpa memaksakan hidayah kepada umat, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an bahwa tugas mereka adalah *balāgh al-mubīn* (penyampaian yang jelas dan terang).⁹¹

2. Kebebasan Berpikir dan Berpendapat

Kehidupan masyarakat dalam kerangka negara Islam disusun berdasarkan prinsip kemaslahatan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Prinsip ini hanya dapat terealisasi secara optimal apabila segala bentuk penindasan, khususnya yang berkaitan dengan perampasan hak-hak sosial maupun individual, dapat dihapuskan. Dalam konteks ini, kebebasan berpikir dan berpendapat menjadi bagian integral dari nilai-nilai Islam. Bahkan, menyampaikan kritik yang membangun serta memberikan nasihat kepada pihak yang melakukan kekeliruan merupakan suatu kewajiban moral dan agama bagi umat Islam. Tindakan tersebut sejalan dengan ajaran *amar ma'ruf nahi*

⁹¹ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan, Dan Kenyataan*, (Jakarta: Amzah, 2020), h. 31

munkar, yang menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial.⁹²

Dalam sistem ketatanegaraan Islam, prinsip amar ma'ruf nahi munkar merupakan fondasi utama yang melandasi konsep kebebasan, khususnya kebebasan berpendapat. Ajaran politik Islam tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga menekankan bahwa pendapat tersebut harus disampaikan dengan dasar argumentasi yang rasional dan bertanggung jawab. Bahkan, dalam konteks kehidupan beragama, umat Islam diwajibkan untuk menyampaikan kebenaran, sekalipun hal itu terasa berat atau berisiko.

Kebebasan berpendapat dalam Islam mencakup beberapa aspek penting, di antaranya adalah kebebasan memberikan nasihat, kebebasan menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta kebebasan menyampaikan kritik terhadap kebijakan atau tindakan yang dinilai menyimpang. Menurut Wahbah al-Zuhayli, kebebasan dalam mengemukakan pikiran dan pendapat merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa kebenaran harus dapat disuarakan secara terbuka tanpa adanya rasa takut ataupun tekanan, termasuk terhadap pihak penguasa.

Prinsip amar ma'ruf nahi munkar juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol (check and balance) dalam struktur politik Islam. Mekanisme ini dilembagakan melalui beberapa institusi

⁹² Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan, Dan Kenyataan ...*, h. 32

seperti ahl al-ḥall wa al-'aqd (lembaga musyawarah atau semacam parlemen), wilāyat al-ḥisbah (lembaga pengawasan moral dan sosial), serta wilāyat al-qaḍā' (lembaga kehakiman). Dalam pandangan mayoritas umat Islam, khususnya dari kalangan Ahlus Sunnah, seorang pemimpin bukanlah individu yang maksum (terjaga dari kesalahan), sehingga sangat mungkin dan bahkan perlu untuk dikritisi dan diberi nasihat demi menjaga integritas kepemimpinan dan kemaslahatan umat.⁹³

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar maupun upaya melakukan jihad terhadap penguasa yang zalim hanya dapat ditempuh melalui dua pendekatan utama, yaitu dengan menyampaikan informasi mengenai adanya kemungkaran dan memberikan nasihat yang konstruktif. Menurut beliau, seorang Muslim memiliki kewajiban moral dan agama untuk menyampaikan kritik serta menasihati pihak-pihak yang melakukan kesalahan, dengan tujuan utama untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam masyarakat.

Di sisi lain, salah satu prinsip dasar yang diterapkan dalam pemerintahan Islam adalah kewajiban rakyat untuk taat kepada penguasa. Akan tetapi, prinsip ketaatan ini tidak bersifat mutlak. Ketaatan hanya dapat diberikan selama penguasa bertindak dalam koridor kebenaran dan tidak memerintahkan hal-hal yang

⁹³ Mutiara Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Politik Islam, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2017, h. 41

bertentangan dengan ajaran agama. Apabila penguasa memerintahkan kemaksiatan, maka umat Islam tidak dibenarkan untuk taat kepadanya, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah syar'i: "laa tha'ata li makhluqin fi ma'shiyatil Khaliq" (tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Sang Pencipta).⁹⁴

Pada dasarnya, kebebasan mengemukakan pendapat merupakan manifestasi dari kemampuan manusia untuk menyampaikan gagasan atau pemikiran. Dalam perspektif Islam, manusia dianugerahi akal sebagai sarana untuk berpikir dan mengeluarkan hasil pemikiran tersebut dalam bentuk pendapat, selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat. Landasan normatif kebebasan berpendapat sering kali dikaitkan dengan kebebasan berpikir serta kewajiban saling menasihati. Kebebasan berpikir memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan hasil refleksi dan analisisnya, yang kemudian dikenal sebagai kebebasan berpendapat.

Namun, kebebasan berpendapat dan berpikir dalam Islam tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Kebebasan tersebut harus didasarkan pada kebenaran dan kewajaran, serta tidak boleh digunakan untuk menghasut masyarakat agar meremehkan syariat atau menentang pemerintahan yang sah. Penyampaian pendapat di ruang publik diperbolehkan selama aktivitas tersebut sejalan dengan tuntunan Islam, yakni memberikan manfaat dan tidak

⁹⁴ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Jakarta: Amzah, 2020), h 32

menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi masyarakat. Tujuan utama penyampaian pendapat adalah mencari solusi atas permasalahan, bukan menciptakan atau memperpanjang konflik yang sudah ada.

Oleh karena itu, seorang Muslim tidak dianjurkan untuk melakukan demonstrasi semata-mata berdasarkan perbedaan pendapat atau sekadar mengekspresikan ketidaksetujuan tanpa landasan yang jelas dan konstruktif. Setiap tindakan kritis harus diarahkan pada upaya perbaikan yang positif dan bertanggung jawab.

Menyampaikan pendapat atau melakukan demonstrasi yang sejalan dengan tuntunan Islam harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Upaya untuk mengagungkan kebenaran serta menegakkan ajaran Islam secara konsekuen.
2. Mengungkap dan menyoroti kelemahan serta kebatilan yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menunjukkan solidaritas kepada sesama yang tertindas dan mengalami penderitaan akibat ketidakadilan atau kezaliman penguasa.
4. Berpartisipasi aktif dalam mengurangi beban dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat luas.
5. Menolak penerapan aturan atau kebijakan yang bersifat zalim dan merugikan komunitas.

6. Mengungkapkan kejahatan serta tipu daya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menentang agama, seperti tindakan tipu daya yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan para pengikutnya.

Sebagai landasan, Allah SWT mewajibkan umat Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yakni menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan agama umat Islam.

Dalam konteks ketatanegaraan Islam, hak kebebasan mengemukakan pendapat sesungguhnya telah diterapkan sejak masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam aspek kebebasan berpendapat tercermin dalam berbagai praktik musyawarah dan konsultasi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi memberikan ruang bagi para sahabat untuk berbicara dan menyampaikan pendapat mereka, khususnya dalam pengambilan keputusan maupun pembahasan masalah yang dihadapi umat.

Meskipun dalam sejarah Islam tidak ditemukan praktik demonstrasi sebagaimana dikenal saat ini pada masa Rasulullah SAW, namun terkait dengan kebebasan berpendapat, Rasulullah pernah menampilkan sikap yang relevan. Ketika umat Islam menghadapi persoalan yang pelik dan memerlukan solusi, Rasulullah SAW berdoa memohon petunjuk kepada Allah SWT. Ketika wahyu belum turun dan situasi semakin mendesak, beliau melakukan ijtihad dengan berlandaskan pada Al-Qur'an sebagai

pedoman dalam mengambil keputusan. Hal ini menggambarkan bahwa kebebasan berpendapat dan pengambilan keputusan dalam Islam tidak hanya didasarkan pada wahyu, tetapi juga memerlukan usaha intelektual dan konsultasi yang matang.⁹⁵

Nabi Muhammad SAW telah merumuskan sebuah dokumen politik yang mengatur kehidupan bersama berbagai kelompok masyarakat, yang kini dikenal sebagai Piagam Madinah. Dokumen ini dibuat sebagai bentuk regulasi pokok untuk mengatur tatanan sosial-politik di Madinah dengan tujuan mewujudkan kesatuan dan kemaslahatan bersama seluruh warganya.

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, upaya untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat di ruang publik mulai tampak dalam proses penentuan kepemimpinan umat Islam. Pada masa transisi ini, dilaksanakan sebuah musyawarah besar yang diwarnai antusiasme tinggi sebagai wujud penguatan ukhuwah Islamiyah, untuk menentukan pemimpin yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan baik dalam aspek keagamaan maupun kenegaraan. Dari musyawarah tersebut, terpilihlah Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A. sebagai khalifah, yang disepakati dan dibaiat oleh dua kelompok utama, yakni Muhajirin dan Anshar. Masa kepemimpinan Abu Bakar berlangsung selama dua tahun, di mana beliau menjalankan pemerintahan dengan meneladani ajaran dan

⁹⁵ Abdul Majid Khon, *Ikhtisar Tarikh Tasyri*, (Jakarta: HAMZAH, 2015), h.

kebijakan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW hingga wafatnya.⁹⁶

Ketentuan mengenai kemerdekaan dan kebebasan secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 Piagam Madinah. Selain itu, terdapat pula Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal dalam Islam yang disahkan oleh Dewan Islam Eropa pada tanggal 19 September 1981. Dalam deklarasi ini, hak kebebasan berpikir dan berpendapat diatur dalam Pasal 12 yang menegaskan hak kebebasan dalam hal kepercayaan, pemikiran, dan pendapat.

Selanjutnya, Deklarasi Islam tentang Hak Asasi Manusia yang dikenal sebagai The Cairo Declaration on Human Rights in Islam (Deklarasi Kairo) juga menjadi acuan penting. Deklarasi ini disahkan pada 5 Agustus 1990 di Kairo, Mesir, oleh Organisasi Konferensi Islam (Organization of the Islamic Conference). Dalam Deklarasi Kairo, hak kebebasan berpikir dan berpendapat diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengemukakan pendapatnya secara bebas selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Selain itu, setiap individu berhak membela haknya, mendukung hal-hal baik, serta memperingatkan hal yang salah dan buruk sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Pada hakikatnya, kebebasan mengemukakan pendapat merupakan manifestasi dari menyampaikan gagasan atau pikiran.

⁹⁶ Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 35

Islam memandang manusia sebagai makhluk yang dianugerahi akal untuk berpikir dan mengekspresikan hasil pemikirannya selama tidak bertentangan dengan syariat. Landasan normatif kebebasan berpendapat sering dikaitkan dengan kebebasan berpikir dan saling menasihati, karena melalui kebebasan berpikir seseorang memiliki ruang untuk menyampaikan pemikirannya secara bebas.

Dalam fiqh siyasah, kebebasan berpendapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyeru kepada kebaikan dan mengkritisi tindakan yang menyimpang dari aturan hukum, baik antar individu maupun antara individu dengan pemerintah. Baik dalam sistem hukum positif maupun fiqh siyasah, pelaksanaan kebebasan berpendapat harus dimanfaatkan untuk menyebarkan kebaikan, bukan untuk menebar kejahatan dan ketidakadilan.

Tujuan kebebasan mengemukakan pendapat adalah untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini meliputi terciptanya perlindungan hukum yang konsisten dan berkelanjutan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, menciptakan iklim kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas warga negara, serta menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Sedangkan dalam perspektif fiqh siyasah, tujuan tersebut dirumuskan sebagai tercapainya kemaslahatan (masalah) dalam

kehidupan manusia. Tujuan hukum ini dapat tercapai jika manusia senantiasa berupaya menjaga dan memeliharanya dengan baik. Substansi tujuan hukum dari kedua sistem ini, yakni hukum positif dan fiqh siyasah, sesungguhnya sejalan dan saling menguatkan. Hal ini tampak dari relevansi antara kebebasan mengemukakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan prinsip fiqh siyasah. Secara umum, kebebasan berpendapat dalam fiqh siyasah bertujuan untuk mengajak manusia berbuat kebaikan serta mengkritisi segala penyimpangan hukum, baik dalam hubungan antarindividu maupun antara individu dan pemerintah. Dengan demikian, baik hukum positif maupun fiqh siyasah menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus dimanfaatkan untuk menyebarkan kebaikan dan tidak untuk menyebarkan kejahatan serta ketidakadilan.⁹⁷

Oleh sebab itu, kebebasan berpendapat harus senantiasa berlandaskan pada prinsip dasar yang mewajibkan setiap individu untuk menegakkan kebenaran, melaksanakan hal-hal yang benar, serta menghapus dan menjauhi segala bentuk kesalahan atau kebatilan.

⁹⁷ Asep Mahbub Junaedi dan Siti Ngainnur Rohmah, Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28e Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah, *Journal of Islamic Law*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020, h 245-246